

## BAB II

### TINJUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF DAN PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT ULUMA' Fiqh

#### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukumnya

###### a. Pengertian Wakaf

*Wakaf* adalah suatu kata yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan *wakaf* dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah *wakaf* adalah” menahan harta yang *dapat* diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*‘ainnya*) dan di gunakan untuk kebaikan.<sup>2</sup>

Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas semetara. Menurut aturannya seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaanya sempurna. “ pengertian wakaf dalam makna berdiam di tempat, dikaitkan dengan wukuf, yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zdulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa wukuf di Arafah tidak ada haji bagi seseorang.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, cet.II, Jakarta: Depag RI, 1986, hal.207.

<sup>2</sup>H. Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta :1989, hal. 23

<sup>3</sup> Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, cet. Ke-1. 1988. Hlm. 60

*Wakaf* menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi megartikan *wakaf* sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima *wakaf*.<sup>5</sup>

*Wakaf* dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: "*wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."<sup>6</sup>

Dalam prespektif ekonomi, *wakaf* dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginfestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapat untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.<sup>7</sup>

Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya tetap, lalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan

---

<sup>4</sup> Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985, hal. 3.

<sup>5</sup> Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 30

<sup>6</sup> Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* , Jakarta:Depag RI,2006, hal. 38.

<sup>7</sup> Farid Wajdy. *Op.cit*, Hal 30

syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan syari'at.<sup>8</sup>

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf.<sup>9</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah: *Pertama*, benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan. *Kedua*, lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf. *Ketiga*, tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan. *Keempat*, untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

b. Dasar Hukum Wakaf adalah sebagai berikut:

1) *Al Qur'an*

a) Surat Ali Imran Ayat 92:



<sup>8</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 13


<sup>9</sup> Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 7

<sup>10</sup> *Ibid*



*Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." ( QS. Ali Imran: 92).*

b) Surat Al Baqarah ayat 261:



*Artinya: " Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>13</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (Qs. Al Baqarah :261).*

2) Hadist

a) Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a:

<sup>11</sup> Mubarakatan Toyyibah, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, Menara Kudus Hlm.62.

<sup>12</sup> Mubarakatan Toyyibah, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, Op.cit

<sup>13</sup> Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>14</sup>

Artinya: "Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqoh jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan baik dengan cara mengajar ataupun dengan karangan, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."

b) Abu Hurairah berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، الْحَدِيثِ، وَفِيهِ فَأَمَّا خَا لِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَا دَهْ فِي سَبِيلِ اللهِ مُتَّقٍ عَلَيْهِ<sup>15</sup>.

Artinya: " Bersumber dari Abu Hurairah r.a., ia berkata," Rasulullah saw. Mengutus Umar untuk memungut zakat..."Di dalamnya di sebutkan, sedangkan Khalid telah mewakafkan baju-baju besi dan alat-alat perang miliknya untuk berjihad pada jalan Allah".

c)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ جَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا" قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

<sup>14</sup> Al-Khafid Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Marom Min Adillat Al Ahkam*, Semarang:Toha Putra, hlm. 197.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 198

يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّقٍ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ  
لِمَسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لِأَيْبَاعٍ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ  
نَمْرُهُ<sup>16</sup>.

*Artinya: Dari Umar ra. Mengatakan “ Umar r.a, mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menemui Nabi saw. Untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu. Ia berkata, ‘ wahai Rosullah, aku mendapatkan tanah di khaibar. Sebelumnya aku tidak pernah mendapatkan tanah yang lebih berharga bagiku dari pada tanah itu. ‘beliau bersabda, ‘ jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar melanjutkan. “ umar kemudian menyedekahkan dengat syarat pohon yidak boleh dijual, diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak apa-apa orang yang menguasainya memakan dari hasilnya secara patut, dan memberi makan sahabatnya dengan tidak menerima harganya.” (Muttafaq ‘alaih. Lafazhnya oleh Muslim). Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari:” Umar menyedekahkan pohonnya. Tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Tetapi buahnya di sedekahkan.”*

## 2. Unsur-Unsur (Rukun) Dan Syarat-Syarat Wakaf

Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka. Namun semuanya sepakat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan untuk beberapa rukun. Rukun yang artinya sudut tiang peyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu hal tidak akan tegak berdiri. Wakaf sebagai suatu lembaga, mempunyai unsur-unsur pembentukannya yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah<sup>17</sup>:

a. Rukun wakaf, antara lain:

<sup>16</sup> *Ibid*, 197-198

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 84

Sesuai dengan fiqh Islam, maka dalam perpektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus di penuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu :

- 1) Wakif (*orang yang mewakafkan*) sebagai subyek wakaf
- 2) Mauquf (*barang yang diwakafkan*)
- 3) Penerima wakaf<sup>18</sup>(sebagai subyek wakaf) (*nadzir*)
- 4) Lafaz atau pernyataan (*sihgat*)<sup>19</sup> penyerahan wakaf<sup>20</sup>

Menurut Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf dilaksanaka dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta Benda Wakaf;
- 4) Ikrar Wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf.<sup>21</sup>

- 1) Wakif

Dalam Pasal 7 UU No 41/2004 menjelaskan bahwa wakif meliputi:

- a) Perseorangan;
- b) Organisasi;

---

<sup>18</sup> Penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada qobul (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada qobul.

<sup>19</sup> Lafaz atau sighot adalah pernyataan kehendak dari wakif yang di lahirkan dengan jelas tentang benda yang di wakafkan, kepada siapa yang di wakafkan dan untuk apa di manfaatkan.

<sup>20</sup> H. Aljibani al-Alabij, *op.cit*, Hlm. 30.

<sup>21</sup> Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakrta:2006, Hlm.5

c) Badan hukum;<sup>22</sup>

Menurut pasal 8 UU NO 41/2004 bahwa

a) wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

(1) Dewasa;

(2) Berakal sehat;

(3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

(4) Pemilik sah harta benda wakaf.<sup>23</sup>

b) Wakif organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) Wakif badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan<sup>24</sup>

2) Nazdir

Pasal 9 UU No 41/2004 menjelasakna bahwa nadzir meliputi:

a) Perseorangan;

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 5

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid.*



- b) Organisasi;
- c) Badan hukum;<sup>25</sup>

Menurut pasal 219 ayat 1 KHI, *nadzir* perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Harus beragama Islam;
- c) Sudah Dewasa;
- d) Sehat jasmani dan rohani;
- e) Tidak berada di bawah pengampuan;
- f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.<sup>26</sup>

Menurut pasal 10 UU 41/2004 tentang wakaf

- a) Perseorangan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - (1) Warga Negara Indonesia;
  - (2) Beragama Islam;
  - (3) Dewasa;
  - (4) Amanah;
  - (5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 6

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama*, PT Logos Wacana Islam, Jakarta:1999, Hlm. 211

<sup>27</sup> Departmen Agama. RI. *Op.cit* hlm 7

- b) Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - (2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c) Badan hukum sebagaimnana yang di maksud dalam pasal 9 huruf c hanya menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- (1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku
  - (3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 8

b. Syarat- syarat wakaf

Di samping rukun-rukun wakaf tersebut di atas, ada pula syarat-syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- 1) Perwakafan benda tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- 2) Tujuannya harus disebutkan secara jelas, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas wakaf tidak sah.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- 4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.<sup>29</sup>

c. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan dan di tinjau kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu:

1) Wakaf Ahli

*Wakaf* ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi

---

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 88-89

orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.<sup>30</sup>

## 2) Wakaf Khairi

*Wakaf* khairi ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.<sup>31</sup>

### d. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam mengenai peruntukan harta benda wakaf di jelaskan pada pasal 22 UU No 41/2004 tentang wakaf, yang isinya adalah dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat di peruntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan Ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Pasal 23 UU No 41/2004 tentang Wakaf menjelaskan :

- a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, cet. II, Jakarta: Depag, 1986, hlm.220.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Undang-Undang No 41/2004 Tentang Wakaf*, Nuansa Aulia, Bandung:2008

- b) Dalam hal wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>33</sup>

### **3. Macam-macam harta benda wakaf dan ketentuan pengelolaan mengenai harta benda wakaf**

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.<sup>34</sup>

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal pasal 16 menyatakan:

- a. Harta benda wakaf terdiri atas:
- 1) Benda tidak bergerak, antara lain:
    - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
    - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
    - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
    - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ket
    - e) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - f) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm.154

2) Benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi<sup>35</sup>:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa, dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

b. Ketentuan Mengenai pengelolaan Harta benda wakaf

Menurut pasal 42, 43 dan 44 UU No 41/2004 menyatakan :<sup>37</sup>

*Pasal 42* Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

*Pasal 43 a).* Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

b). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

c). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, digunakanlah lembaga penjamin syariah.

---

<sup>35</sup> Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan, Op.cit.* Hlm:9-10

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 19

*Pasal 44 a)* Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.<sup>38</sup>

b). Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>39</sup>

#### **4. Tujuan wakaf dan fungsi wakaf**

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya<sup>40</sup>

Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 4

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004, Hlm. 165

## 5. Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Pendapat Ulama Fiqh

Wakaf sebagaimana maknanya adalah berhenti, berhenti dari kepemilikan diri sendiri berpindah kepada pemilik jagat raya Allah SWT. Maka harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Prinsip Wakaf adalah keabadian (*ta'bidul ashli*), dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).<sup>43</sup>

Persoalan yang timbul akibat dari dimensi sosial adalah tukar guling yang dalam istilah fikih disebut *istibdal* atau dalam hukum positif disebut ruilslag. *Al-Istibdal*, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *al-Istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain. *Al-Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *Al-Istibdal* dan *Al-Ibdal*.<sup>44</sup>

Di lingkungan masyarakat Islam Indonesia khususnya, sering memahami secara kurang profesional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena di pengaruhi oleh beberapa pandangan imam mazhab, seperti imam Malik dan Syafi'i yang menekankan pentingnya

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*Hlm. 57

<sup>44</sup> H.M. Cholil Nafis Ph.D, *www.Fiqih Wakaf.com*, diakses pada tanggal, 15 Oktober 2011, jam: 11.26.



keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun.<sup>45</sup> Pendapat-pendapat tersebut seperti:

### 1. Maliki

Golongan malikiyah berpendapat "tidak boleh" menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak golongan Malikiyah "membolehkan", sebab dengan adanya penukaran maka benda itu tidak sia-sia.<sup>46</sup>

Ulama Malikiyah juga membedakan jenis harta benda wakaf kaitannya dengan penjual harta benda tersebut:

- a. Apabila harta wakaf berwujud masjid, maka tidak boleh dijual.
- b. Apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.
- c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.<sup>47</sup>

### 2. Syafi'i

Imam Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapat imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, Jakarta:2005. Hlm. 67

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van hoeve, 1998, hlm. 1909

tukar menukar harta benda wakaf. Imam Safi'i berpendapat "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun itu roboh. Tapi golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf yang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar wakaf itu ada manfaatnya.<sup>48</sup>

Dasar yang digunakan adalah hadist nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana di katakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, ditukar, dan diwariskan.<sup>49</sup>

### 3. Hanafi

Dalam hal mengenai perubahan benda wakaf mazhab Hanafi tidak menentukan ketentuan hukumnya. Karena kedua sahabatnya pun berselisih pendapat, menurut pendapat Abu Yusuf tidak boleh menjual harta benda wakaf sekalipun itu rusak, sedangkan menurut pendapat Muhammad bin al-Hasan dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama.<sup>50</sup>

Namun Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga syarat:

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.
- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, 2005, *Op.cit* Hlm 68

<sup>49</sup> Farid Wadjdy, *Op.cit*, Hlm. 151

<sup>50</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung, tth, Hlm. 306

- c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>51</sup>

#### 4. Hanbali

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbetuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hanbali wakaf yang sudah hilang mafaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang seperti.<sup>52</sup> Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan”. Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.<sup>53</sup>

Ibnu Qodamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai tujuannya , hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.hlm. 519.

<sup>52</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Op.cit*, hlm. 306.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 82

Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehnya mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin,<sup>55</sup>

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Namun Ibn Taimiyah membolehkan menjual, megubah dan mengganti benda wakaf dengan dua syarat yaitu: *pertama*, pengantian karena kebutuhan mendesak misalnya: seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan<sup>56</sup>. *Kedua*, karena kepentingan *mashlahat* yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik.<sup>57</sup> Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar ibn al-Khaththab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi mengikuti kontruksi pertama dan melakukan perluasan. Demikian yang terjadi pada masjidil haram.<sup>58</sup> Sebagaimana yang

---

<sup>55</sup> Farid Wadjdy, *Op.cit*, Hlm 152

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 153

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm

<sup>58</sup> Depag RI, 2006, *Op.cit*. hlm. 81

diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, bahwa Rosulallah saw bersabda kepada ‘Aisyah ra, yang artinya:

“Seandainya kaummu itu masih dekat dengan jahilyah , tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk redah serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar”.<sup>59</sup>

Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu.

Hal ini sejalan dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>60</sup>

*Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan”.*

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak memberi syarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisinya sangat mendesak.<sup>61</sup>

Di Indonesia yang mayoritasnya mengikuti mazhab Syafi’i, sekarang sudah mulai mengkombinasikan dengan fikih mazhab lain, dan juga pola pemahamannya lebih rasional. Misalnya, pada abad ke 19 masih terdapat banyak laporan bahwa masjid terpaksa dibiarkan rusak dan hancur akibat

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyah (Risalah Qowaid Fiqh)*, Menara Kudus, tth, Hlm. 24

<sup>61</sup> H.M. Cholil Nafis Ph. D, www. Fiqh wakaf. Com. *Op.cit*

masyarakat tidak berani mengubah dan mengganti material masjid tersebut karena khawatir melanggar aturan fiqh.<sup>62</sup>

Implikasi Fiqih lintas mazhab ini dapat dilihat dari Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang memiliki paradigma menekankan pentingnya menjaga manfaat wakaf. Masalah *istibdal* dimasukkan dalam “hukum pengecualian“ (*al-hukmu al-istitsna’i*)<sup>63</sup> seperti disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1). Dalam Pasal 40 dinyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang<sup>64</sup>:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dhibahkan .
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 41 UU Wakaf 41/2004 menyatakan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan

---

<sup>62</sup> *ibid*

<sup>63</sup> *ibid*

<sup>64</sup> Depag RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, *Op.cit.* Hlm 8-9

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm 9

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah .

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia .
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula .
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*